

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.1. Deskripsi Umum Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Sejarah singkat Kantor Dinas Pendapatan Indragiri Hilir awalnya masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir. Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut.

2.2. Visi dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

a. Visi

Terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal.

b. Misi

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur atau wajib pajak atau wajib retribusi

2.3. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
 - Sekretaris
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian
 - Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
2. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan
 - Kasi Pendataan dan Penetapan
 - Kasi Keberatan
3. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - Kasi Pembukuan
 - Kasi Verifikasi dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Pajak Retribusi dan PAD Lainnya
 - Kasi Pajak
 - Kasi Retribusi dan PAD Lainnya
5. Kepala Bidang Dana Perimbangan
 - Kasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - Kasi Pajak Bumi dan Bangunan

Gambar II.1.

BAGAN ORGANISASI

KANTOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir : 2014

2.4. Uraian Tugas

1. Kepala UPT

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas memimpin kegiatan Dinas, baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas bidang kesekretariatan dalam menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian.

3. Bidang Dana Perimbangan

Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengurusan Dana Perimbangan dari Pusat dan Propinsi berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Bidang Pajak dan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan pembukuan, verifikasi dan pembuatan laporan.

6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan

Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendataan, penetapan serta penyelesaian keberatan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan Pengadministrasian terhadap penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah di wilayah kerja Kecamatan.